



PUTUSAN
Nomor 327/Pid.B/2023/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **WISNU WIDHASWARA, S.Kep. alias WISNU bin SUHERMAN;**
Tempat lahir : Pemalang;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 14 Juni 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Klegen Nomor 346 Rt. 2 Rw. 3 Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2023 oleh Anggota Kepolisian Resor Pekalongan;

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 327/Pid.B/2021/PN Pkl tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 327/Pid.B/2021/PN Pkl tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WISNU WIDHASWARA Als WISNU BIN SUHERMAN bersalah melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam di jalan umum***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP** dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum..
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WISNU WIDHASWARA, S.Kep. Als WISNU Bin SUHERMAN berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah dus book HP Vivo V23e No IMEI 1 : 866296058016434 IMEI 2 : 866296058016426.
 - 1 (satu) Unit HP Vivo V23e warna biru No IMEI 1 : 866296058016434 IMEI 2 : 866296058016426;

Dikembalikan kepada saksi korban Revia Ananda.

- 1 (satu) Unit Helm INK warna Ungu,
- 1 (satu) Unit SPM Yamaha Mio Soul Nopol : G-5980-MK, warna merah, Noka : MH314D003AK782120, Nosin : 14D-782904.

Dikembalikan kepada saksi Rima Yuliana (Pemilik Motor).

4. Menetapkan agar terdakwa WISNU WIDHASWARA, S.Kep. Als WISNU Bin SUHERMAN membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah).

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa secara lisan atas tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya minta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **WISNU WIDHASWARA, S.Kep. Als WISNU Bin SUHERMAN**, pada hari Selasa tanggal 19 bulan September tahun 2023 sekitar jam 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Jalan Raya Wonopringgo Desa Pegaden Tengah Rt. 04 Rw. 02 Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya*** yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar jam 12.00 wib, Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol. G-5980-MK milik saksi Rima Yuliana Als Ana dari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan menuju Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang dengan tujuan untuk berkunjung ke rumah orang tua Terdakwa, kemudian sekitar jam 19.00 wib Terdakwa pulang ke rumah saksi Rima Yuliana Als Ana yang beralamat di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, sekitar jam 20.00 wib saat Terdakwa sampai di Jalan Raya Wonopringgo Desa Pegaden Tengah Rt. 04 Rw. 02 Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan dari arah Kedungwuni / utara menuju Kajen / selatan, dalam perjalanan tersebut Terdakwa melihat saksi Revia Anandan dan saksi Dini Aminarti berboncengan sepeda motor dan pada saat itu saksi Revia Ananda sedang menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vivo V23e warna biru, kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo V23e warna biru tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revia Ananda, kemudian Terdakwa berputar balik ke arah Kedungwuni / utara dari arah Kajen / selatan, selanjutnya Terdakwa mengikuti saksi Revia Ananda dan saksi Dini Aminarti dari belakang, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Revia Ananda dan saksi Dini Aminarti dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo V23e warna biru milik saksi Revia Ananda dengan cara menariknya secara paksa dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, setelah 1 (satu) unit handphone merk Vivo V23e warna biru milik saksi Revia Ananda berhasil diambil oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang menuju gubuk milik saksi Rima Yuliana;

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk Vivo V23e warna biru milik saksi Revia Ananda kepada saksi Wandy Sulaiman dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar jam 10.00 wib, dan uang hasil penjualan 1 (satu) unit handphone merk Vivo V23e warna biru tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo V23e warna biru tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Revia Ananda;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Revia Ananda mengalami kerugian materiil sekitar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP;

SUBSIDER:

Bahwa Terdakwa **WISNU WIDHASWARA, S.Kep. Als WISNU Bin SUHERMAN**, pada hari Selasa tanggal 19 bulan September tahun 2023 sekitar jam 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Jalan Raya Wonopringgo Desa Pegaden Tengah Rt. 04 Rw. 02 Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*** yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar jam 12.00 wib, Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol. G-5980-MK milik saksi Rima Yuliana Als Ana dari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan menuju Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang dengan tujuan untuk berkunjung ke rumah orang tua Terdakwa, kemudian sekitar jam 19.00 wib Terdakwa pulang ke rumah saksi Rima Yuliana Als Ana yang beralamat di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, sekitar jam 20.00 wib saat Terdakwa sampai di Jalan Raya Wonopringgo Desa Pegaden Tengah Rt. 04 Rw. 02 Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan dari arah Kedungwuni / utara menuju Kajen / selatan, dalam perjalanan tersebut Terdakwa melihat saksi Revia Anandan dan saksi Dini Aminarti berboncengan sepeda motor dan pada saat itu saksi Revia Ananda sedang menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vivo V23e warna biru, kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo V23e warna biru tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Revia Ananda, kemudian Terdakwa berputar balik ke arah Kedungwuni / utara dari arah Kajen / selatan, selanjutnya Terdakwa mengikuti saksi Revia Ananda dan saksi Dini Aminarti dari belakang, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Revia Ananda dan saksi Dini Aminarti dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo V23e warna biru milik saksi Revia Ananda dengan cara menariknya secara paksa dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, setelah 1 (satu) unit handphone merk Vivo V23e warna biru milik saksi Revia Ananda berhasil diambil oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang menuju gubuk milik saksi Rima Yuliana;

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk Vivo V23e warna biru milik saksi Revia Ananda kepada saksi Wandy Sulaiman dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar jam 10.00 wib, dan uang hasil penjualan 1 (satu) unit handphone merk Vivo V23e warna biru tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo V23e warna biru tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Revia Ananda;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Revia Ananda mengalami kerugian materiil sekitar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 ayat KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadirkan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi REVIA ANANDA binti SUPRIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa Saksi Hp Saksi diambil Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 September tahun 2023 sekitar jam 20.00 wib di Jalan Raya Wonopringgo Desa Pegaden Tengah Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa awalnya Saksi membonceng mengendarai sepeda motor dengan memegang Hp ditangan kanan, lalu tiba-tiba datang Terdakwa dari arah belakang menggunakan sepeda motor merebut dengan paksa Hp yang Saksi pegang;
- Bahwa Terdakwa mengambil Hp milik Saksi tanpa ijin;
- Bahwa Hp milik Saksi yang Terdakwa ambil adalah Hp Vivo V23e warna biru;
- Bahwa Hp tersebut seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi WANDY SULAIMAN alias WANDY bin SOLICHIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa Saksi membeli Hp dari Terdakwa yaitu Hp merek Vivo V23e warna biru seharga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi jika Hp tersebut hasil lelang sehingga tidak dilengkapi dos Hp;
- Bahwa Hp tersebut telah Saksi serahkan kepada Anggota Kepolisian Polsek Wonopringgo Polres Pekalongan;
- Bahwa barang bukti benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi RIMA YUNIANA, S.Si. Apt alias ANA binti SUWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan Terdakwa saat mengambil Hp milik orang lain adalah milik Saksi;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang digunakan Terdakwa saat itu adalah Sepeda Motor Yamaha Mio Soul Nopol : G-5980-MK, warna merah;
- Bahwa sepeda motor tersebut saya pinjamkan kepada Terdakwa untuk sarana bekerja di kebun milik Saksi;
- Bahwa barang bukti benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September tahun 2023 sekitar jam 20.00 wib di Jalan Raya Wonopringgo Desa Pegaden Tengah Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, Terdakwa telah mengambil Hp milik orang lain tanpa ijin dan secara paksa;
- Bahwa Hp yang Terdakwa ambil adalah Hp merek Vivo V23e warna biru;
- Bahwa awalnya saat dalam perjalanan menggunakan sepeda motor, Terdakwa melihat Korban yang sedang dibonceng memegang Hp lalu muncul niat Terdakwa untuk mengambil Hp tersebut. Terdakwa berbalik arah mendekati Korban dari belakang kemudian langsung merampas Hp yang dipegang Korban tersebut dan melarikan diri;
- Bahwa Hp tersebut telah Terdakwa jual kepada Saksi Wandy Sulaiman seharga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan Hp tersebut, Terdakwa belikan helm Ink warna ungu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah dus book HP Vivo V23e No IMEI 1 : 866296058016434 IMEI 2 : 866296058016426, warna biru;
- 1 (satu) Unit HP Vivo V23e No IMEI 1 : 866296058016434 IMEI 2 : 866296058016426, warna biru;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Helm INK warna Ungu;
- 1 (satu) Unit SPM Yamaha Mio Soul Nopol : G-5980-MK, warna merah,
Noka : MH314D003AK782120, Nosin : 14D-782904;

Terhadap barang bukti tersebut Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang saling dihubungkan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 September tahun 2023 sekitar jam 20.00 wib di Jalan Raya Wonopringgo Desa Pegaden Tengah Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, Terdakwa telah mengambil Hp milik Saksi Revia Ananda (Korban) tanpa ijin dan secara paksa;
- Bahwa benar Hp milik Korban yang Terdakwa ambil adalah Hp Vivo V23e warna biru;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil Hp tersebut dengan cara merebut secara paksa saat Hp tersebut ada dalam genggamannya Korban;
- Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan Hp tersebut, Terdakwa menjual Hp tersebut kepada Saksi Wandy Sulaiman seharga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar dari hasil penjualan Hp tersebut, Terdakwa gunakan untuk membeli helm Ink warna ungu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, yaitu :

Primair: Melakukan tindak pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP;

Subsidiar: Melakukan tindak pidana dalam Pasal 362 ayat KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan bersifat Subsidiaritas, maka akan dipertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, yang apabila seluruh unsurnya terpenuhi maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan, namun apabila ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi dalam dakwaan Primair, maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa, pada dasarnya kata “BarangSiapa” dalam unsur ini untuk menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas Terdakwa sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran Saksi yang dihadapkan di depan persidangan, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah Terdakwa **Wisnu Widhaswara, S.Kep. alias Wisnu bin Suherman**, maka jelaslah sudah pengertian “BarangSiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **Wisnu Widhaswara, S.Kep. alias Wisnu bin Suherman** yang dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “BarangSiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam unsur ini disyaratkan bahwa maksud si pelaku adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut diatas dapat diketahui jika Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone Hp Vivo V23e warna biru milik Saksi Revia Ananda (Korban) tanpa

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin dan secara paksa, yang kemudian Hp tersebut Terdakwa jual dan hasil penjualan Hp tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli helm Ink warna ungu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari. Dengan demikian dapat disimpulkan jika Terdakwa telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi pula;

Ad.3. Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu sub unsur yang perlu dibuktikan untuk terpenuhinya unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam unsur ini adalah menggunakan tenaga yang tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan, dapat diketahui jika cara Terdakwa mengambil handphone milik Korban tersebut dengan cara merebut secara paksa saat Hp tersebut ada dalam genggamannya Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa saat melakukan kejahatannya tersebut, diikuti dengan kekerasan terhadap orang. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda, baik dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkannya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahannya ditambah masa penangkapan serta tidak alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dikembalikan kepada masing-masing yang berhak, sedangkan barang bukti berupa helm Ink yang Terdakwa beli menggunakan hasil penjualan Hp, yang mana pembelinya adalah Saksi Wandy Sulaiman maka Majelis berpendapat barang bukti berupa helm Ink warna ungu tersebut diberikan kepada Saksi Wandy Sulaiman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pemidanaan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Wisnu Widhaswara, S.Kep. alias Wisnu bin Suherman** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan**" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Wisnu Widhaswara, S.Kep. alias Wisnu bin Suherman** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dus book HP Vivo V23e No IMEI 1 : 866296058016434 IMEI 2 : 866296058016426, warna biru;
- 1 (satu) Unit HP Vivo V23e No IMEI 1 : 866296058016434 IMEI 2 : 866296058016426, warna biru;

Dikembalikan kepada Saksi Revia Ananda binti Supriyanto;

- 1 (satu) Unit Helm INK warna Ungu;

Dikembalikan kepada Saksi Wandy Sulaiman alias Wandy bin Solichin;

- 1 (satu) Unit SPM Yamaha Mio Soul Nopol : G-5980-MK, warna merah, Noka : MH314D003AK782120, Nosin : 14D-782904;

Dikembalikan kepada Saksi Rima Yuniana, S.Si. Apt alias Ana binti Suwanto;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh **Muhammad Taofik S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Budi Setyawan, S.H.**, dan **Muhammad Dede Idham, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **28 Februari 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Parjito, S.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Rosalia Devi Kusumaningrum, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BUDI SETYAWAN, S.H

MUHAMMAD TAOFIK, S.H.,M.H

MUHAMMAD DEDE IDHAM, S.H

Panitera Pengganti,

PARJITO, S.H

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Pkl